



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Badan Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

16. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
19. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
20. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Bapenda.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
35. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

37. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
41. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Daerah.
42. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
JENIS REKLAME YANG MENJADI OBJEK PAJAK DAN  
BUKAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ketentuan :

1. jenis berupa papan pengenalan;
  2. ukuran maksimal 2 m<sup>2</sup>;
  3. bentuk berupa persegi empat/persegi panjang dan/atau berbingkai; serta
  4. bahan terbuat dari papan/triplek/akrilik/kain/vinyl.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
  - b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
  - c. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs Bapenda.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
  - a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
    1. Salinan/*fotocopy* identitas diri (KTP/SIM/ Paspur);
    2. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/*fotocopy* perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
    3. Bukti Salinan perizinan Reklame.
  - b. untuk Penyelenggara Reklame badan melampirkan:
    1. Salinan/*fotocopy* identitas diri (KTP/SIM/ Paspur) penanggung pajak;
    2. Salinan/*fotocopy* Akte Pendirian;
    3. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usahadan/atau salinan/*fotocopy* perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang;
    4. Melaporkan estimasi nilai sewa reklame per objek pajak; dan
    5. Bukti salinan perizinan Reklame.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring.

- (5) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (7) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Bapenda menerbitkan SKPD.
- (8) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran pajak reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (9) Terhadap obyek reklame yang sudah menayangkan muka visual reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subyek pajaknya, Bapenda dapat melakukan penutupan muka visual reklame.
- (10) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah setelah melakukan pembayaran pajak reklame.
- (11) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran pajak reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.
- (12) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat penutupan usaha.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
  - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
  - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
  - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
  - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

## BAB IV TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

### Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan SKPD

#### Pasal 5

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

### Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan STPD

#### Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

##### Pasal 8

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

##### Pasal 9

- (1) Masa Pajak reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan kalender.

- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan kalender.

## BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame, dan harga pasar.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Penyelenggara Reklame (NSPR) serta juga harus memperhatikan Jumlah Muka Visual Reklame, Jumlah Unit Reklame, dan lamanya Penyelenggaraan Reklame dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = (\text{NJOPR} + \text{NSPR}) \times (\text{Jumlah Muka Visual Reklame}) \times \text{Jumlah Unit Reklame} \times (\text{lamanya Penyelenggaraan Reklame})$$

- (6) Penetapan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJOPR} = \text{Ukuran Reklame (UR)} \times \text{Nilai Jenis Reklame (NJR)}$$

- (7) Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = \text{Ketinggian Penopang Reklame (TPR)} \times \text{Nilai Strategis Lokasi (NSL)}$$

- (8) Penyelenggaraan Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dikenakan tambahan 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.
- (9) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang sudah mengajukan permohonan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa waktu 14 (empat belas) hari kerja, dikenakan tambahan NSR sebesar 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.

- (10) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang melakukan perpanjangan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa waktu 3 (tiga) bulan, dikenakan tambahan NSR sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.
- (11) Rumus perhitungan penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah :  $NSR = NSR \text{ awal} + (NSR \text{ awal} \times 100\%)$ .
- (12) Tambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan izin dan telah melengkapi persyaratan.
- (13) Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayaran Pajak Reklame tidak menghapus sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Ukuran Reklame atau dapat disebut Luas Bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 9 adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklamennya dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Luas bidang reklame yang membentuk bangun pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.
- (4) Perhitungan luas bidang reklame yang berbingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.
- (5) Apabila ketinggian penempatan reklame kurang dari 1 (satu) meter, maka ketinggian penopang reklame tersebut ditetapkan dengan nilai ketinggian sebesar 1 (satu) meter sebagai dasar perhitungan.

#### Pasal 12

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditentukan dengan memperhatikan nilai perolehan atau biaya pembuatan, biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame, serta ukuran reklame.
- (2) Nilai Statregis Penyelenggara Reklame (NSPR) ditetapkan berdasarkan persentase dengan memperhatikan nilai strategis kelas jalan, nilai ekonomis dan nilai promotive dari titik lokasi pemasangan.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan kedalam kelas jalan utama dan jalan kelas I.

- (4) Nilai strategis lokasi pada kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberi nilai bobot persentase bervariasi berdasarkan Tingkat nilai ekonomi dan nilai promotive dari lokasi penyelenggara reklame.
- (5) Daftar kelas jalan, Nilai Jenis Reklame, dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali maksimal setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi di Daerah.
- (7) Nilai bobot khusus Pajak Reklame yang mengandung zat aditif berbahaya (rokok dan minuman alkohol) sebesar 1,25.

## BAB VII KLASIFIKASI TARIF PAJAK REKLAME

### Pasal 13

- (1) Tarif Pajak Reklame diklasifikasi sebagai berikut :
  - a. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).
  - b. Khusus Tarif Pajak Reklame atas penyelenggaraan sendiri dengan kriteria tertentu ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen).
- (2) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (3) Reklame atas penyelenggaraan sendiri dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang di buat, ditempelkan, diletakkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang pada tempat usaha yang didirikan, dimiliki, dan dijalankan secara perorangan, dengan ketentuan :
  - a. Jenis reklame berupa spanduk/banner;
  - b. Ukuran reklame maksimal 7 m<sup>2</sup>;
  - c. Bentuk reklame berupa persegi empat/persegi panjang/oval/ bulat dan tidak berbingkai; serta
  - d. Bahan reklame terbuat dari kain/vinyl.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak terutang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan SKPD dengan menggunakan SSPD.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang yang dilakukan secara tunai dapat langsung ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 15

- (1) Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Penagihan Pajak

#### Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam hal:
- a. Pajak terhutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

## Pasal 22

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

### Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 25

- (1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. alamat objek pajak;
  - d. jumlah piutang;
  - e. tahun pajak; dan
  - f. alasan penghapusan piutang.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
  - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB XI  
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Keberatan Pajak

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
  - f. Pemotongan dan/atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

#### Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kedua Banding

### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga  
Gugatan Pajak

Pasal 34

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 35

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
PENETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 36

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kelasahan tulis, kesalahan hitung dan/atau keliruan penerapan peraturan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan Keputusan Pembetulan ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan.
- (3) Pelaksanaan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan;
- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD dapat dibetulkan;
- d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan;
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
  - (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang baru serta memberi tanda silang pada SKPD, SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
  - (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak

##### Pasal 38

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
  - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Keputusan Menolak atau Menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan  
Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan melampirkan:
    1. Fotokopy KTP;
    2. Fotokopy STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT: dan
    3. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Pemberi kuasa apabila dikuasakan.
  - b. Berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  - e. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - f. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan, dan
  - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah:

- a. Memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau
  - b. Menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XIII  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Petusan banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
    1. Fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. Fotocopy SPTPD, SKPDLB dan
    3. Bukti pembayaran yang sah; dan
    4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
  - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan.
  - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
  - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak Reklame.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak Reklame.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 39) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
Pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala  
Pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR ... 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
REKLAME

**DAFTAR KELAS JALAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	KLASIFIKASI	NAMA RUAS JALAN	KETINGGIAN (m)	NILAI JALAN (Rp.)
I.	JALAN UTAMA	1. Jln. Lintas Timur Atra Kesetra s/d Simpang Asahan	0 s.d 10	2.850,-
			10 s.d 20	3.150,-
		2. Jln. Lintas Timur Bawang Latak s/d Jembatan Kembar Sungai Terusan	20 s.d 30	3.600,-
			> 30	4.100,-
		3. Jln. Ethanol Unit II s/d Sp. Unyil Gunung Agung		
		4. Jln. DWTJ/DWTW/Perintis s/d Tugu Kuning Unit III		
		5. Jln. Simpang Penawar s/d Rawa Jitu Timur		
II.	JALAN KELAS I	Ruas Jalan selain dari pada Klasifikasi Ruas Jalan Utama adalah Klasifikasi Jalan Kelas I.	0 s.d 10	2.350,-
			10 s.d 20	2.750,-
			20 s.d 30	3.125,-
			> 30	3.550,-

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANJARI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I / IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
 REKLAME

**DAFTAR NILAI JENIS REKLAME  
 DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	JENIS REKLAME	NILAI (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1.	MEGATRON/VIDEOTRON/LED	300,-	/M2/HARI	NSR Kerangka dijumlahkan dengan NSR iklan/Menit/Hari.
		468,-	/MENIT/HARI	
2.	PAPAN/BILLBOARD	420,-	/M2/HARI	Billboard, termasuk papan, kayu, seng, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau pun barang lain sejenis.
3.	BANDO	510,-	/M2/HARI	Reklame yang dibangun melintang/bersebrangan diatas jalan.
4.	NEON BOX/ NEON SIGN	490,-	/M2/HARI	
5.	REKLAME KAIN	195,-	/M2/HARI	Kain, termasuk, Vinyl (Banner), plastic, kertas, karet atau bahan lainnya yang sejenis.
6.	REKLAME UDARA/BALON UDARA	120.000,-	/HARI	MINIMAL 30 HARI
7.	REKLAME KENDARAAN BERJALAN	7.000,-	/M2/HARI	
8.	REKLAME STIKER dan sejenisnya	115,-	/M2/HARI	
9.	SELEBARAN dan sejenisnya	625,-	/LEMBAR	MINIMAL 500 LEMBAR
10.	REKLAME FILM/SLIDE	224,-	/DETIK/HARI	MINIMAL 120 DETIK
11.	REKLAME SUARA	515,-	/DETIK/HARI	MINIMAL 120 DETIK

12.	REKLAME PERAGAAN			
	1. Peragaan diluar ruangan yang bersifat permanen	48.600,-	/HARI	MINIMAL 10 HARI
	2. Peragaan yang tidak permanen	9.600,-	/HARI	SETIAP KAL PERAGAAN
13.	WALL PAINTING dan sejenisnya	Dihitung 60% (enam puluh persen) dari nilai tarif Pajak Billboard		
14.	REKLAME DALAM GEDUNG/ RUANGAN (Non Film/slide)	Dihitung 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai tarif Pajak Reklame diluar Gedung.		

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
 REKLAME

**Bentuk dan format isian formulir pendaftaran**

Nomor formulir .....

Kepada Yth,  
 .....  
 .....  
 di \_  
 Tempat

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Bapenda Kabupaten Tulang Bawang langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal ..... 20 .....

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Perorangan/Badan Usaha : .....
2. Alamat (foto copy KTP/SIM/Paspor dilampirkan)
  - a. Dusun/Jalan/RK/RT : .....
  - b. Desa/Kampung : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten : .....
  - e. Nomor telepon : .....
  - f. Kode pos : .....
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)
  - a. Akte Pendirian Usaha (foto copy) No. .... Tgl. .... (Badan Usaha)
  - b. Surat Izin Usaha No. .... Tgl. ....
  - c. Surat Izin Reklame No. .... Tgl. ....
4. Nilai estimasi sewa Reklame : Rp. .... (surat keterangan dari Badan Usaha)
5. Jenis Reklame :
 

<input type="checkbox"/> Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron	<input type="checkbox"/> Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
<input type="checkbox"/> Reklame kain	<input type="checkbox"/> Reklame apung
<input type="checkbox"/> Reklame melekat/stiker	<input type="checkbox"/> Reklame film/slide
<input type="checkbox"/> Reklame selebaran	<input type="checkbox"/> Reklame peraga
<input type="checkbox"/> Reklame Udara	
6. Data Objek Reklame :
 

No	Lokasi Pemasangan	Ukuran			Jumlah Muka	Jumlah Reklame	Batas/Jangka Waktu Pemasangan
		Panjang	Tinggi	Lebar			
							..... s/d .....
							..... s/d .....

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**


5. Nama Pemilik : .....
6. Jabatan : .....
7. Alamat Tempat Tinggal (foto copy KTP/SIM/Paspor dilampirkan)
  - Dusun/Jalan/RK/RT : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Nomor Telepon : .....
  - Kode Pos : .....
8. Kewajiban Pajak Reklame : Rp. .... (diisi petugas Bapenda) ..... 20 .....

Nama Jelas : .....

Tanda Tangan : .....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


Pj. BUPATI TULANG BAWANG,  
 ttd

  
 ANUARI, SH, MH, M. Si  
 PEMBINA TK I/IV.B  
 NIP. 19780117 199803 1 003

QUDROTUL IKHWAN



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan          Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang Prov. Lampung          Kode Pos 34596 Telp. (0726) 21293          Email : pendapatandaerahbadan@yahoo.co.id</p>	<p><b>SKPDKB</b>          (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p>	<p>Lembar  <b>1</b></p>
	Masa Pajak :	Tahun :
Tanggal Jatuh Tempo :		No. SKPD :
Nama : Alamat : NPWPD :		
No.	URAIAN	
I	Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Reklame terhadap: Nama Pajak :	
II	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
	1. Dasar pengenaan	Rp. ....
	2. Pajak yang terhutang	Rp. ....
	3. Kredit Pajak :	
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp. ....
	b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....
	c. Lain-lain	Rp. ....
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. ....
	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp. ....
	5. Sanksi administrasi (a+b)	
	a. Bunga	Rp. ....
	b. Kenaikan	Rp. ....
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. ....
	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. ....
Dengan Huruf :		
PERHATIAN		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui <b>BKP</b> atau <b>KAS Daerah</b> dengan menggunakan Surat Setoran Daerah ( <b>SSPD</b> )		
2. Apabila <b>SKPDKB</b> ini <b>Tidak</b> atau <b>Kurang Bayar</b> setelah waktu paling lama <b>30 Hari</b> sejak <b>SKPD</b> ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>1 % (dua persen)</b> per-Bulan.		
Paraf Koordinasi	Menggala, ... .. 2024 KEPALA BADAN,	
Kasi Penetapan :	(.....)	
Kabid Penetapan dan :		
Penagihan :		
Sekretaris Badan :		
..... <b>Potong Disini</b> .....		
<b>No. SKPD :</b>		
Nama :	Menggala, ... .. 2024 Yang Menerima,	
Alamat :	(.....) (Nama Lengkap)	
NPWPD :		


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,  
 ttd

  
 ANUARI, S.H., M.H., M.Si  
 PEMBINA TK I / IV.B  
 NIP. 19780117 199803 1 003

QUDROTUL IKHWAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan          Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang Prov. Lampung          Kode Pos 34596 Telp. (0726) 21293          Email : pendapatandaerahbadan@yahoo.co.id</p>	<p><b>SKPDKBT</b>  <small>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</small></p>	<p>Lembar  <span style="font-size: 2em;"><b>1</b></span></p>
	<p>Masa Pajak :</p>	<p>Tahun :</p>
<p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>		<p>No. SKPD :</p>
<p>Nama :          Alamat :          NPWPD :</p>		
<p>No.</p>	<p>URAIAN</p>	
<p>I</p>	<p>Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Reklame terhadap:          Nama Pajak :</p>	
<p>II</p>	<p>Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>	
	<p>1. Dasar pengenaan          2. Pajak yang terhutang          3. Kredit Pajak :              e. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya              f. Setoran yang dilakukan              g. Lain-lain              h. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)          4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)          5. Sanksi administrasi (a+b)              d. Bunga              e. Kenaikan              f. Jumlah sanksi administrasi (a+b)          6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</p>	<p>Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....          Rp. ....</p>
<p>Dengan Huruf :</p>		
<p>PERHATIAN</p>		
<p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau KAS Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Daerah (SSPD).          2. Apabila <b>SKPDKBT</b> ini <b>Tidak</b> atau <b>Kurang Bayar</b> setelah waktu paling lama <b>30 Hari</b> sejak <b>SKPD</b> ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>1% (satu persen)</b> per-Bulan.</p>		
<p>Paraf Koordinasi</p> <p>Kasi Penetapan :          Kabid Penetapan dan Penagihan :          Sekretaris Badan :</p>	<p>Menggala, ... 2024  <b>KEPALA BADAN,</b>           (.....)</p>	
<p>..... <b>Potong Disini</b> .....</p>		
<p><b>No. SKPD :</b></p>		
<p>Nama :          Alamat :          NPWPD :</p>	<p>Menggala, ... 2024          Yang Menerima,           (.....)          (Nama Lengkap)</p>	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ANUARI, S.H., M.H., M.Si**  
 PEMBINA TK I / IV.B  
 NIP. 19780117 199803 1 003


Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

**QUDROTUL IKHWAN**



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR 22 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan          Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang Prov. Lampung          Kode Pos 34596 Telp. (0726) 21293          Email : pendapatandaerahbadan@yahoo.co.id</p>		<p align="center"><b>SSPD</b>          (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p>	<p align="center">Lembar  <b>1</b></p>	
Masa Pajak :	Tahun :	No. SSPD : 973/SSPD/.../II.9/TB/.../2024		
Nama :				
Alamat :				
NPWP :				
Menyetor berdasarkan *) :	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK. Keberatan	<input type="checkbox"/> SK. Pembetulan
	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SPTPD	<input type="checkbox"/> Lainnya
Nomor Surat : 973/SKPD/...../II.9/TB/...../2024				
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)	
		<b>Jumlah Setoran Pajak</b>		
Dengan Huruf :				
Bendahara Khusus Penerima,		Menggala, ... ..... 2024 KEPALA BADAN,		
(.....)		(.....)		

Ket : \*) = dicentang salah satu (√)

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 ANUARI SH, MH, M.Si  
 PEMBINA TK I/IV.B  
 NIP. 19780117 199803 1 003